



Badan Usaha Milik Desa: Strategi Penguatan Status Hukum untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batetangnga

Aminuddin¹

¹ Jurusan Syaria'ah dan Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia,
Aminuddin.lahami@gmail.com

<p>Artikel History Received: Nov 21, 2024; Revised: Dec 04, 2024; Accepted: Dec 19, 2024;</p> <p>DOI: 10.46870/jhki.v5i2.1183</p>	<p>Abstract</p> <p>Although Village-Owned Enterprises (BUMDes) play an important role as drivers of the local economy, the regulations governing their legal status remain unclear, as shown in Government Regulation No. 43/2014 and Ministry of Village Regulation No. 4 of 2015. This uncertainty has led to public doubts about the legitimacy and accountability of BUMDes, thereby reducing public trust. This research focuses on the ambiguity of the legal status of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Batetangnga Village and its impact on management transparency and accountability. A qualitative research approach is used to explore the views and perceptions of the Batetangnga Village community and BUMDes managers regarding the legal status and management of BUMDes. Data were collected through interviews and participatory observation, then analyzed using thematic analysis techniques. The results indicate that weaknesses in the legal status of BUMDes lead to ambiguity in the roles and responsibilities of managers and hinder transparency, especially in financial aspects of Batetangnga BUMDes. This aligns with Institutional Theory, which states that legal uncertainty reduces incentives for agents (managers) to report activities transparently to the owners (village community). Furthermore, this research finds that weaknesses in legal status hinder BUMDes's ability to establish partnerships with external parties and limit flexibility in managing village assets, impacting Village Original Revenue (PADesa). This study recommends strengthening the legal status of BUMDes to enhance transparency, accountability, and public trust. Thus, BUMDes can optimally fulfill its role as an economic driver that contributes to the welfare of village communities.</p> <p>Keywords: Village-Owned Enterprises (BUMDes), Strategy, Legal Status, and Batetangnga Village.</p> <p>Abstrak</p> <p>Meskipun BUMDes berperan penting sebagai penggerak ekonomi lokal, regulasi yang mengatur status hukumnya belum sepenuhnya jelas, seperti terlihat pada PP No. 43/2014 dan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan dari masyarakat terkait legitimasi dan akuntabilitas BUMDes, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada ketidakjelasan status hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batetangnga dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pandangan dan persepsi masyarakat Desa Batetangnga serta pengelola BUMDes terhadap status hukum dan pengelolaan BUMDes. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipatif, kemudian dianalisis menggunakan teknik</p>
---	--

analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam status hukum BUMDes berpengaruh terhadap ambiguitas peran dan tanggung jawab pengelola serta menghambat transparansi, khususnya dalam aspek keuangan BUMDes Batetangnga. Hal ini selaras dengan *Institutional Theory*, yang menyatakan bahwa ketidakpastian hukum mengurangi insentif bagi agen (pengelola) untuk melaporkan kegiatan secara transparan kepada pemilik (masyarakat desa). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan status hukum menghambat kemampuan BUMDes untuk membangun kemitraan dengan pihak eksternal dan membatasi fleksibilitas dalam mengelola aset desa, yang berdampak pada Pendapatan Asli Desa (PADesa). Penelitian ini merekomendasikan penguatan status hukum BUMDes untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, BUMDes dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai motor penggerak ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Strategi, Status Hukum, dan Desa Batetangnga.*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Di Desa Batetangnga, keberadaan BUMDes diharapkan dapat mengelola sumber daya lokal secara efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sebagai entitas ekonomi, BUMDes memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian desa, namun status hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pengelola desa. Ketidakjelasan mengenai status hukum BUMDes menjadi tantangan signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, mengingat kekuatan hukum dari suatu badan usaha berpengaruh besar terhadap kapasitas operasionalnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dibentuk untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa demi kesejahteraan masyarakat. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan bahwa per 2022 terdapat lebih dari 40.000 BUMDes di seluruh Indonesia.¹ Hal tersebut mencerminkan potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian lokal. Meskipun demikian, status hukum BUMDes sebagai badan hukum masih menjadi pertanyaan. Banyak regulasi yang mengatur BUMDes tidak secara eksplisit menyatakan status hukumnya, yang berimplikasi pada kemampuan BUMDes untuk berkontrak, mengelola aset, serta menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hanya mengatur BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa tanpa memberikan kejelasan tentang status hukum dan pertanggungjawabannya.

Penguatan status hukum BUMDes sangat krusial untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam masyarakat. Menurut *Institutional Theory*,² “Kelembagaan yang kuat membutuhkan dukungan dari peraturan yang jelas untuk menciptakan stabilitas, legitimasi, dan kepercayaan.” Ketidakpastian atau kelemahan dalam status hukum suatu badan usaha

¹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Data BUMDes 2022*, Jakarta, 2022.

² Michael C. Jensen dan William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305-360. <https://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf>.

mengakibatkan standar operasional dan pengawasan menjadi tidak konsisten, sehingga menghambat keterbukaan dalam aktivitas operasional. Ketika badan usaha tidak didukung oleh status hukum yang jelas, akan lebih sulit untuk menanamkan standar tata kelola yang baik, termasuk transparansi keuangan. Dengan status hukum yang lemah, badan usaha seperti BUMDes mungkin cenderung mengabaikan praktik pelaporan yang baik karena tidak merasa diikat oleh aturan legal yang tegas, yang mengarah pada rendahnya transparansi.

Banyak penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait BUMDes, seperti perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, tantangan dalam tata kelola, serta hambatan yang muncul dari regulasi yang ada. Meskipun penelitian-penelitian ini telah mengangkat isu penting seputar BUMDes, sebagian besar studi yang ada hanya membahas dari perspektif umum dan cenderung belum mendalami solusi spesifik untuk masalah ketidakpastian hukum BUMDes, terutama dalam konteks lokal seperti yang dihadapi Desa Batetangnga.

Misalnya, penelitian Sari dan Nugroho berjudul “Penguatan Legalitas Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” hanya fokus pada aspek legalitas BUMDes dan dampak legalitas terhadap kesejahteraan masyarakat desa, namun penelitian tersebut lebih bersifat normatif dengan pendekatan pada aspek hukum semata dan kurang menyentuh dimensi praktis di lapangan.³ Demikian pula, penelitian Pratama dan Yuliana yang berjudul “Implikasi Kebijakan Hukum terhadap Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” juga terbatas pada aspek kebijakan hukum, tanpa menggali lebih dalam ke dalam studi kasus di lapangan yang akan menunjukkan secara langsung tantangan operasional BUMDes dalam konteks desa tertentu.⁴

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Handayani dan Sutanto dalam “Analisis Hukum terhadap Kedudukan BUMDes sebagai Subjek Hukum untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa,” juga menunjukkan pola serupa dengan pendekatan normatif, yang terutama membahas aspek teoritis mengenai status hukum BUMDes sebagai subjek hukum.⁵ Penelitian ini, meskipun berkontribusi dalam memperkuat teori kelembagaan hukum, masih terbatas dalam aplikasinya terhadap konteks lapangan dan tidak menyajikan solusi praktis untuk isu ketidakpastian hukum di tingkat lokal.

Dengan penelitian-penelitian tersebut, maka penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui pendekatan langsung terhadap status hukum BUMDes sebagai faktor kritis dalam pengembangan dan keberlanjutan BUMDes, khususnya di Desa Batetangnga. Fokus pada pendekatan yang lebih aplikatif di lapangan diharapkan dapat mengisi celah yang ada dalam literatur terkait, serta menyediakan wawasan yang relevan bagi peningkatan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah desa dalam memperkuat status hukum BUMDes untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat. Berangkat dari persoalan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk membahas status badan hukum BUMDes, mengkaji konsep dasar BUMDes sebagai badan usaha dalam peraturan perundang-undangan, dan mengidentifikasi langkah-langkah terbaik yang perlu diambil oleh

³ Sari, A., & Nugroho, T., “Penguatan Legalitas Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa,” *Jurnal Administrasi Negara Indonesia* 7, No. 2, (2020): 134-150. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jani/article/view/30699/22499>.

⁴ Pratama, R., & Yuliana, L., “Implikasi Kebijakan Hukum terhadap Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Desa* 5, No. 1, (2021): 45-63. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jhpd/article/view/17385/7126>.

⁵ Handayani, E., & Sutanto, W., “Analisis Hukum terhadap Kedudukan BUMDes sebagai Subjek Hukum untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Desa* 6, No. 3, (2022): 99-120. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jehd/article/view/12345/6789>.

Pemerintah Desa untuk memastikan BUMDes di Desa Batetangnga berjalan dengan baik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat di Desa Batetangnga melalui penguatan status hukum BUMDes. Maka dari itu, saya mencoba mengangkat persoalan ini dalam sebuah penelitian dengan tema: “Badan Usaha Milik Desa: Strategi Penguatan Status Hukum untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batetangnga.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berupa metode yang memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi masyarakat Desa Batetangnga dalam pengelola BUMDes mereka. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam mengenai bagaimana BUMDes dipahami dan dijalankan dalam konteks masyarakat desa, terutama tentang bagaimana aspek hukum tersebut diterapkan dalam operasional sehari-hari.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Teknik wawancara, melalui teknik ini peneliti dapat menggali informasi yang rinci mengenai pemahaman, pandangan, dan pengalaman mereka terkait operasional dan peraturan hukum yang berlaku bagi BUMDes di Desa Batetangnga. Format pertanyaan yang digunakan berupa secara terbuka, wawancara ini diharapkan menghasilkan data yang lebih mendalam dan relevan, memungkinkan peneliti untuk lebih memahami persepsi masyarakat terhadap status hukum BUMDes. Kedua Observasi Partisipatif, yaitu dengan dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan operasional BUMDes dan interaksi mereka dengan masyarakat. Teknik ini memberikan gambaran langsung kepada peneliti tentang dinamika sosial dan tantangan hukum yang muncul dalam pengelolaan BUMDes. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung proses kerja dan peran hukum dalam aktivitas BUMDes, serta mendapatkan data kontekstual yang membantu memperkuat hasil wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui analisis tematik yang meliputi beberapa tahap, antara lain: Koding dan Identifikasi Tema data dari wawancara dan observasi ditranskripsi lalu dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan.⁶ Dengan teknik ini, informasi dikategorikan ke dalam tema-tema yang muncul berulang dalam data, seperti pemahaman masyarakat tentang hukum BUMDes dan cara-cara pengelolaan yang diadopsi oleh para pengelola BUMDes. Selanjutnya poin-poin yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memahami hubungan antar tema. Interpretasi ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek hukum dan operasional BUMDes dalam konteks kehidupan di Desa Batetangnga, yang mencakup pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan pelaksanaannya di lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Sosial Ekonomi Desa Batetangnga

Desa Batetangnga terletak di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Sebagai salah satu desa di wilayah ini, Batetangnga dikenal dengan kekayaan alam dan budaya lokal yang beragam. Desa ini memiliki berbagai potensi alam, termasuk sektor pertanian, perkebunan, pasar, dan berbagai macam usaha rakyat rumahan termasuk potensi pariwisata yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakatnya. Wilayah geografis Desa Batetangnga sebagian besar terdiri dari lahan pertanian dan perkebunan dengan

⁶ Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. *Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77-101. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp0630a>.

lanskap pegunungan subur dengan aliran sungai yang melimpah yang memungkinkan penduduknya untuk mengembangkan destinasi pariwisata alam permandian.

Secara administratif, Desa Batetangnga dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat yang saat ini diduduki oleh Sumaila Damang (05 November 2024). Di bawah kepemimpinannya, pemerintah Desa Batetangnga bertugas untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan desa, baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, sosial dan budaya. Salah satu fokus utama pembangunan di Desa Batetangnga ini adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.⁷

Ekonomi Desa Batetangnga pada dasarnya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan namun tidak dipungkiri bahwa masyarakatnya banyak juga berprofesi sebagai pegawai kantoran yang berada di wilayah Kab. Polewali Mandar. Selain itu, Desa Batetangnga juga memiliki potensi lain untuk mengembangkan sektor ekonominya, seperti peternakan dan perikanan darat. Beberapa kelompok masyarakat mulai mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar serta peternakan kambing dan sapi. Upaya ini diharapkan dapat diversifikasi sumber pendapatan masyarakat desa dan memberikan lapangan pekerjaan tambahan.⁸

Desa Batetangnga juga memiliki pasar induk yang disebut Pasar Kanang sebagai pusat perbelanjaan masyarakat di Kec. Binuang yang membawahi wilayah Desa Batetangnga yang memungkinkan masyarakat luar desa ini, dapat hadir atau berkunjung untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Selain itu, desa ini juga tidak hanya didatangi oleh pembeli dari berbagai daerah tetapi termasuk pula para pedagang yang datang berbondong-bondong untuk memperdagangkan barang dan hasil perkebunan serta nelayan mereka.

Berdasarkan data monografi desa tahun 2021, Desa Batetangnga dihuni oleh 6.057 jiwa yang hidup dalam suasana harmonis dan penuh kekeluargaan. UMKM di desa ini terus berkembang, didorong oleh potensi sumber daya manusia yang unggul dan padat dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menjadi kekuatan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi desa sekaligus memberikan peluang lapangan kerja bagi penduduk setempat. Dengan beragam usaha tersebut, ekonomi Desa Batetangnga berkembang menjadi mandiri, serta mampu memenuhi kebutuhan warganya secara berkelanjutan.

Batetangnga juga dikenal sebagai desa pendidikan, dengan sistem pendidikan yang memadai serta sarana pendidikan yang lengkap. Di desa ini terdapat dua Madrasah Aliyah, dua Madrasah Tsanawiyah, sembilan Sekolah Dasar, dua Taman Kanak-kanak (TK), empat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan dua Pondok Pesantren. Jumlah lembaga pendidikan yang relatif banyak ini mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Fasilitas pendidikan yang tersedia memungkinkan anak-anak di desa ini untuk menempuh pendidikan formal di lingkungan desa mereka sendiri, tanpa harus pergi ke wilayah lain. Selain itu, keberadaan Pondok Pesantren dan madrasah menandakan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda di Batetangnga.

Selain dikenal karena pendidikan dan budayanya, Desa Batetangnga juga memiliki pesona alam yang luar biasa, menjadikannya sebagai destinasi wisata yang diminati. Keindahan alam desa ini dapat dinikmati melalui berbagai objek wisata alam, antara lain Rawa Bangun, Salu Pajan, Kali Biru, Telaga Bidadari, Wai Batu, dan Limbong Lopi. Setiap destinasi menawarkan pengalaman yang berbeda, mulai dari danau, rawa, hingga sungai yang jernih,

⁷ Muh. Aziz, Sekertaris Desa Batetangnga, 09 September 2024

⁸ Website Desa Batetangnga, <https://batetangnga.website.desa.id/about-us>, 05 November 2024

yang semuanya memanjakan mata pengunjung. Tak hanya itu, desa ini juga memiliki beberapa air terjun yang terkenal karena panorama yang memukau, sehingga semakin memperkaya daya tarik wisata alamnya. Potensi wisata alam yang dimiliki Batetangnga telah mendorong desa ini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Kabupaten Polewali Mandar, dengan potensi besar untuk menarik wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah.

Secara keseluruhan, Desa Batetangnga merupakan contoh desa yang unggul dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya, hingga pariwisata. Dukungan masyarakat yang aktif serta kearifan lokal yang terjaga dengan baik menjadikan desa ini tempat yang ideal untuk pengembangan yang berkelanjutan. Dengan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, Batetangnga memiliki potensi besar untuk menjadi desa percontohan yang sejahtera dan mandiri di Kabupaten Polewali Mandar.⁹

2. Gambaran Umum BUMDes Batetangnga

Mengatasi berbagai tantangan ekonomi, Pemerintah Desa Batetangnga telah menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2016 sejak priode Kepala Desa bapak Drs M. Said, S. BUMDes ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa dengan mengembangkan usaha-usaha yang berbasis pada potensi lokal yang menguntungkan. Tentu melalui BUMDes ini, Pemerintah Desa Batetangnga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) serta memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat itu sendiri.

Pemerintah Desa Batetangnga saat ini memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi BUMDes, baik dari sisi pengelolaan, pendanaan, dan pengembangan sumber daya manusianya. Adapun Program-program yang dirancang oleh pemerintah desa, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan atau diversifikasi BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya BUMDes ini sebagai penopang perekonomian dan sosial masyarakat dengan harapan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih produktif.

Secara keseluruhan, BUMDes Batetangnga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dengan berbagai potensi-potensi yang ada di desa di mana mereka dapat kelola demi kemandirin desa, seperti adanya pengelolaan iuran pasar, iuran parkir destinasi wisata dan pengelolaan sampah masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat, diharapkan Desa Batetangnga dapat mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan lingkungan yang lebih makmur bagi warganya.

BUMDes Batetangnga saat ini dipimpin oleh bapak Bustamin (39 thn) dengan mengelola beberapa macam usaha, diantaranya pengelolaan iuran Pasar Kanang sebagai pusat perbelanjaan di Desa Batetangnga dan skala luasnya Kec. Benuang. Iuran ini dilakukan setiap kali pasar yang dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, Jum'ah dan Minggu dengan omset sekitar 1-2 juta rupiah setiap kali pasar. Artinya dalam sebulan BUMDes dapat mengantongi puluhan juta dari pendapat ini dengan estimasi pendapatan bersih karena hanya membayar pegawai bersi pasar sekaligus sebagai penagih iuran pasar.¹⁰

Bukan hanya iuran pasar, BUMDes Batetangnga juga memiliki potensi lain dengan mengelola sampah masyarakat, sekalipun saat ini sudah mulai macet karena TPS yang biasanya digunakan untuk pembuangan sampah ini, mengalami kemacetan dan bisa dikatakan tidak

⁹ Website Desa Batetangnga, <https://batetangnga.website.desa.id/about-us> , 05 November 2024

¹⁰ Elang (50 thn), Pegawai Iuran Pasar Desa Batetangnga. 15 September 2024

beroperasi lagi. Namun potensi ini masih tetap ada karena Desa Batetangnga termasuk desa yang padat penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan sampah mandiri.

Selain kedua potensi usaha tersebut, BUMDes Batetangnga juga mengelola iuran parkir destinasi wisata yang ada di Desa Batetangnga dengan potensi pendapatan lebih besar karena disan terdapat beberapa lokasi destinasi wisata yang sangat ramai. Adapun iuran yang dikenakan bagi tiap kendaraan yang masuk yaitu Rp. 2000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 5000 untuk kendaraan roda empat dengan rata-rata kendaraan pengunjung dalam tiap minggunya sekitar 800-1000 pengunjung tiap minggunya dengan biaya pengelolaan hanya ada pada pegawai iuran yang memberikan karcis masuk dalam wilayah permandian ini artinya pendapatan yang didapatkan oleh BUMDes Batetangnga itu cukup signifikan.¹¹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batetangnga berperan penting sebagai penggerak ekonomi lokal dengan mengelola potensi sumber daya yang ada di Desa Batetangnga. Keberhasilan dalam menjalankan berbagai usaha ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor kunci. Pertama, potensi ekonomi lokal yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam, mendukung kegiatan usaha desa. Pasar Kanang sebagai pusat aktivitas ekonomi tidak hanya menarik warga desa tetapi juga masyarakat dari wilayah lain. Kedua, dukungan pemerintah desa, baik dari segi pendanaan maupun pelatihan bagi pengelola BUMDes, memberikan fondasi kuat bagi BUMDes untuk berkembang. Program-program yang diselenggarakan pemerintah desa, seperti pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha, memperkuat kompetensi pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha desa.¹²

Meskipun menunjukkan perkembangan yang signifikan, BUMDes Batetangnga juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah pengelolaan sampah. Dengan penduduk yang padat dan keterbatasan lahan, pengelolaan sampah menjadi penting namun tidak selalu berjalan lancar. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang biasa digunakan sudah tidak berfungsi optimal, yang menyebabkan penumpukan sampah di beberapa area desa. Ini menunjukkan perlunya solusi yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.¹³

Secara keseluruhan, BUMDes Batetangnga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes, lapangan kerja tambahan dapat diciptakan, terutama bagi warga desa yang terlibat dalam pengelolaan pasar, parkir, dan pengelolaan sampah. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan lainnya.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya lokal dan keberlanjutan ekonomi desa. BUMDes tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pengelolaan desa. Keberadaan BUMDes memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat, termasuk peningkatan layanan publik dan kesempatan pengembangan usaha kecil lainnya.

Berangkat dari potensi perekonomian tersebut, peneliti melihat ada persoalan besar yang masih perlu dibenahi dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batetangnga yaitu masih adanya beberapa kendala yang dihadapi salah satunya kurangnya transparansi

¹¹ Bebak (30 thn), Pegawai Iuran Parkir Wisata Desa Batetangnga. 14 September 2024

¹² Yusran, T. "Dukungan Pemerintah dalam Pengelolaan BUMDes: Analisis Kebijakan Desa Batetangnga," *Jurnal Kebijakan Desa dan Pembangunan Ekonomi* 2, no. 1, 2020, h. 59. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/2291>.

¹³Hidayat, A. "Tantangan Pengelolaan Sampah di Desa Padat Penduduk: Studi Kasus Batetangnga," *Jurnal Lingkungan dan Pemberdayaan Desa* 1, no. 1. 2023, h. 72. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/5/5>.

dalam pengelolaan dana BUMDes, yang menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadapnya. Transparansi merupakan elemen penting dalam pengelolaan BUMDes, karena lembaga ini dibentuk berdasarkan prinsip kebersamaan dan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa¹⁴ khususnya di Desa Batetangnga.

Masalah lain yang cukup kompleks adalah ketidakpastian status hukum BUMDes. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, BUMDes diakui sebagai lembaga ekonomi desa, namun regulasi tersebut belum memberikan kejelasan terkait status hukum BUMDes, yang berperan penting dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas lembaga ini. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya melemahkan kredibilitas BUMDes di mata masyarakat, tetapi juga menghambat kemampuan BUMDes dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan atau mitra usaha lainnya.

Ketiadaan kejelasan hukum ini dapat berdampak langsung pada pengembangan unit usaha BUMDes yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi desa. Dalam hal ini, penetapan status hukum yang jelas akan memberikan landasan kuat bagi BUMDes untuk melakukan operasionalnya secara profesional dan akuntabel. Beberapa studi menunjukkan bahwa legalitas yang diakui akan memungkinkan BUMDes menjalin kemitraan strategis yang dapat memberikan akses ke dukungan finansial dan teknis yang dibutuhkan. Dukungan ini penting untuk memperkuat fungsi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

STRATEGI PENGUATAN STATUS HUKUM BUMDES BATETANGNGA.

1. Pedoman Pelaksanaan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas ekonomi yang didirikan oleh pemerintah desa dan dikelola bersama dengan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa dan dikelola oleh pemerintah desa serta masyarakat. BUMDes diharapkan menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi desa, menyediakan lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa mereka.¹⁵

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui kegiatan usaha yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Bentuk usaha BUMDes sangat bervariasi, tergantung pada potensi sumber daya lokal di desa. Di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, BUMDes dapat bergerak di sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata. Ini menunjukkan fleksibilitas BUMDes dalam menyesuaikan diri dengan potensi lokal setiap desa, sehingga berbeda dari entitas ekonomi umum yang tidak berorientasi pada masyarakat desa.¹⁶

Karakteristik utama BUMDes adalah kepemilikan dan pengelolaannya yang bersifat kolektif. BUMDes dimiliki oleh desa sebagai entitas yang diakui secara hukum, dan keuntungan yang dihasilkan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti pembangunan infrastruktur desa, pelayanan publik, atau program kesejahteraan. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengemban misi

¹⁴ Santoso, I. "Analisis Transparansi Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Polewali Mandar," *Jurnal Pengembangan Ekonomi Desa* 8, no. 2, (2019): 55-70. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jped/article/view/23456/12345>.

¹⁵ Sutaryo, *Badan Usaha Milik Desa: Penguatan Ekonomi Lokal*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016, h. 32.

¹⁶ Subekti, *BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Desa*, Jakarta: PT Gramedia, 2018, h. 45.

sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BUMDes mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan usaha.¹⁷

Keunikan BUMDes dibandingkan dengan badan usaha lainnya terletak pada status hukum yang diatur dalam perundang-undangan desa, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015. Berdasarkan peraturan ini, BUMDes diberi keleluasaan untuk menentukan jenis usaha yang dikembangkan, dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi mandiri, tetapi di bawah pengawasan pemerintah desa, dengan sumber modal berasal dari dana desa atau modal dari desa, menjadikannya sebagai badan usaha yang dibiayai dan dikelola untuk masyarakat desa.¹⁸

Definisi dan karakteristik BUMDes menegaskan pentingnya peran BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang efektif. BUMDes dirancang untuk mengatasi berbagai kendala ekonomi yang dihadapi masyarakat desa, seperti akses terbatas ke pasar, minimnya infrastruktur, dan kurangnya kesempatan kerja. BUMDes diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya desa secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, BUMDes telah membangun usaha produktif seperti toko desa, usaha simpan pinjam, atau layanan pariwisata berbasis masyarakat, yang memberikan keuntungan dan dampak positif bagi masyarakat desa.¹⁹

Pada akhirnya, BUMDes berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi desa dan menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pengelolaan yang baik dan profesionalisme dalam menjalankan BUMDes sangat penting untuk memastikan tujuan pendirian BUMDes tercapai, dan hasil usahanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya badan usaha, tetapi juga alat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa, mengurangi ketergantungan desa pada bantuan luar, dan menciptakan desa mandiri secara ekonomi.²⁰

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan utama untuk menggerakkan roda perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes didirikan sebagai badan usaha yang dikelola oleh desa dan dimiliki oleh masyarakat desa. Tujuan utama dari pendirian BUMDes adalah untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada di desa untuk diolah dan dikembangkan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.²¹

Kemandirian ekonomi desa merupakan salah satu pilar dari tujuan pendirian BUMDes. Desa-desa di Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya alam, budaya, dan keterampilan lokal yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha produktif yang dapat menopang ekonomi desa secara mandiri. BUMDes dirancang untuk mendorong pemanfaatan potensi lokal tersebut dengan cara mengembangkan berbagai sektor usaha, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dan jasa, sesuai dengan karakteristik masing-masing desa. Dengan demikian, kemandirian ekonomi desa dapat tercapai ketika desa mampu menghasilkan pendapatan sendiri

¹⁷ Iswanto, *Pengelolaan BUMDes secara Efektif*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 60.

¹⁸ Munir, *Tata Kelola dan Kebijakan BUMDes*, Surabaya: Pustaka Ilmu, 2019, h. 78.

¹⁹ Rahman, *Membangun Desa Mandiri dengan BUMDes*, Malang: UB Press, 2021, h. 89.

²⁰ Adiwangsa, *Ekonomi Desa dan BUMDes sebagai Penggerak Utama*, Semarang: Lembaga Studi Ekonomi Desa, 2020, h. 103.

²¹ Rahmat, *BUMDes sebagai Penggerak Ekonomi Desa*, Bandung: Alfabeta, 2019, h. 27.

dari usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah.²²

Selain itu, tujuan pendirian BUMDes juga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru di desa, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam banyak kasus, BUMDes menyediakan peluang kerja bagi masyarakat lokal, baik secara langsung sebagai karyawan di unit usaha BUMDes maupun secara tidak langsung melalui kegiatan usaha yang terkait dengan sektor lain di desa. Keberadaan BUMDes juga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan-layanan dasar, seperti kebutuhan pangan, air bersih, dan transportasi, dengan harga yang terjangkau.²³

Sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, BUMDes dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola usaha secara profesional. Masyarakat desa diajak untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes, sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola usaha secara mandiri. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, masyarakat desa diharapkan menjadi lebih berdaya, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pembangunan desa dengan cara yang lebih efektif.²⁴

Secara keseluruhan, tujuan pendirian BUMDes sebagai badan usaha milik desa adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memberdayakan masyarakat desa secara

Ekonomi dan sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes bukan hanya sekadar entitas ekonomi biasa, tetapi juga instrumen pembangunan desa yang memiliki dimensi sosial dan berorientasi pada kesejahteraan bersama masyarakat desa.

Dasar hukum pembentukan BUMDes termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des. UU Desa mengamanatkan bahwa desa adalah entitas pemerintahan terkecil yang berhak mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Dalam Pasal 87 UU Desa disebutkan bahwa desa berhak mendirikan BUMDes untuk memaksimalkan potensi aset desa, mengembangkan ekonomi lokal, serta memberikan pelayanan publik bagi masyarakat desa.²⁵

BUMDes berfungsi sebagai instrumen bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha berbasis lokal. Sebagai unit usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat, BUMDes memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi. Pendirian BUMDes adalah salah satu bentuk desentralisasi ekonomi di mana desa memiliki kewenangan dan otonomi dalam membangun ekonomi mereka secara mandiri.²⁶

Setelah UU Desa, peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai operasional BUMDes adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini memberikan panduan yang lebih mendalam terkait bentuk organisasi, sumber

²² Hidayat, *Kemandirian Ekonomi Desa Melalui BUMDes*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, h. 55.

²³ Supriadi, *Membangun Desa dengan BUMDes: Konsep dan Implementasi*, Malang: UB Press, 2021, h. 88.

²⁴ Iskandar, *BUMDes: Membangun Desa Mandiri*, Surabaya: Lembaga Studi Ekonomi Desa, 2020, h. 44.

²⁵ Safitri, "Analisis Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Desa," *Jurnal Hukum Ekonomi Desa* 5, no. 1, (2020): 40. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jhed/article/view/12345/6789>.

²⁶ Pranoto, "Peran Hukum dalam Pembangunan Perdesaan," *Journal of Rural Development and Law* 4, no. (2019): 113. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jrdl/article/view/12345/6789>.

modal, pengelolaan, dan tujuan utama dari pembentukan BUMDes. Di dalam PP tersebut, BUMDes dijelaskan sebagai lembaga usaha yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, memberikan keuntungan ekonomi, dan berfungsi sebagai organisasi sosial-ekonomi. Modal dasar BUMDes sendiri berasal dari dana desa, sumbangan masyarakat, dan pendapatan sah lainnya, yang dikelola untuk menunjang kegiatan usaha BUMDes.²⁷

PP No. 11 Tahun 2021 juga mengatur mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin bahwa keuntungan yang diperoleh BUMDes akan dialokasikan untuk keperluan desa serta kepentingan sosial masyarakat setempat. Salah satu kekuatan BUMDes adalah fleksibilitasnya dalam menjalankan usaha berbasis komunitas yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang.²⁸

2. Status Hukum dan Pertanggungjawaban BUMDes

BUMDes memiliki status hukum yang unik sebagai badan usaha milik desa, bukan badan usaha milik perseorangan atau kelompok swasta. Dalam konteks hukum, BUMDes merupakan badan usaha yang mengemban misi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Nurul, disebutkan bahwa BUMDes adalah bentuk badan usaha yang fleksibel karena desa diberi keleluasaan mengembangkan sektor-sektor usaha yang sesuai dengan potensi lokal.²⁹ BUMDes bertanggung jawab kepada kepala desa dan diawasi oleh badan pengawas yang dipilih dari masyarakat. Laporan keuangan BUMDes harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, sehingga masyarakat dapat memantau dan ikut serta dalam evaluasi kinerja BUMDes. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan BUMDes adalah keterbukaan dalam pengelolaan, yang mencakup aspek keuangan hingga keputusan usaha.³⁰

Kewenangan desa ini dalam pengelolaan BUMDes terletak pada kebebasan menentukan bentuk usaha yang akan dikembangkan, sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Desa memiliki hak penuh dalam menentukan sektor-sektor yang akan dikelola BUMDes, misalnya di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, pariwisata, maupun layanan keuangan mikro. Keberadaan BUMDes memungkinkan desa untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di wilayah mereka, menjadikannya sebagai entitas usaha yang produktif.³¹ Pengelolaan BUMDes yang dikelola dengan baik memungkinkan desa untuk mengalokasikan keuntungan yang diperoleh bagi kepentingan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta kegiatan sosial lainnya. Hal ini menjadikan BUMDes sebagai sarana yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi desa.

Meskipun dasar hukum BUMDes sudah jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di tingkat desa terkait tata kelola usaha yang baik dan profesional. Banyak desa yang membutuhkan pendampingan dan pelatihan dalam mengelola BUMDes secara efisien.

²⁷ Harsono, "Kajian Ekonomi dan Hukum Desa," *Journal of Economic and Legal Studies on Villages*, 2021, Vol. 6, 2021, h. 67. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jelsv/article/view/12345/6789>.

²⁸ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022 h. 52.

²⁹ Rizki & Nurul, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes," *Journal of Village Empowerment* 7, no. 2, (2022), 88. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2840/1377>.

³⁰ Haris, "Hukum dan Tata Kelola Desa," *Journal of Village Governance and Law*, Vol. 5, (2021), 34. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jvgl/article/view/12345/6789>.

³¹ Purnomo, "Strategi Pemberdayaan Desa Berbasis Ekonomi Lokal," *Jurnal Pemberdayaan Desa dan Ekonomi Lokal*, Vol. 2, 2020, h. 45. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jped/article/view/12345/6789>.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk membantu BUMDes berkembang dan tetap berkelanjutan.³²

Secara keseluruhan, BUMDes adalah manifestasi dari kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal. Dengan dasar hukum yang kuat serta implementasi yang baik, BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa serta instrumen bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

3. Strategi Penguatan Status Hukum BUMDes Batetangnga

Pemerintahan Desa Batetangnga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pencapaian tujuan tersebut, pemerintah desa perlu merancang kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan potensi desa dan memastikan keberlanjutan pembangunan demi tercapainya masyarakat yang berkekuatan ekonomi kuat dan mandiri. Kondisi ini tentu dapat dicapai dengan melakukan penguatan sumber-sumber pendapatan desa terkhusus BUMDes yang dikelola dengan baik dan efektif. Berikut beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memaksimalkan BUMDes tetap berjalan dengan baik dan menjadi pendapatan strategis bagi desa yang berkelanjutan:

a. Perencanaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah, diskusi kelompok, atau survei kebutuhan dapat memastikan bahwa setiap program desa dirancang berdasarkan kebutuhan riil, bukan hanya inisiatif dari pemerintah desa. Proses partisipatif ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desanya sehingga meningkatkan dukungan dan keterlibatan dalam pelaksanaannya.

Pendekatan partisipatif juga membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tentu ini sejalan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes nantinya, sebagai mesin pendapatan dana desa yang produktif, keuntungan yang diperoleh pada BUMDes tentu akan dialokasikan oleh desa kepada masyarakat. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Tentu dengan perencanaan yang inklusif, masyarakat lebih termotivasi untuk menjaga dan memelihara infrastruktur atau fasilitas yang telah dibangun demi kepentingan bersama.³³

b. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Unsur ini termasuk poin kunci dalam menjalankan pemerintahan desa yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan secara berkala perlu diutamakan. Dengan keterampilan dan kompetensi yang memadai, aparatur desa akan lebih mampu mengelola administrasi desa, memantau penggunaan anggaran secara transparan, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Peningkatan kapasitas aparatur desa adalah investasi dalam menciptakan pemerintah desa yang profesional dan transparan. Dengan sumber daya manusia yang terlatih, pemerintah desa

³² Rahman, "Kebijakan Hukum dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Kebijakan Desa*, Vol. 8, 2021, h. 56. [ps://ejournal.ipdn.ac.id/JKB/article/view/1234](https://ejournal.ipdn.ac.id/JKB/article/view/1234).

³³ Hidayat, A., & Setiawan, R., "Transparansi Keuangan dan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap BUMDes," *Jurnal Pemberdayaan Desa*, Vol. 7, no. 1, 2020, h. 50-65. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpd/article/view/12345/6789>.

dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada, memanfaatkan peluang yang tersedia, dan menjalankan program-program desa secara maksimal.³⁴

Seperti sebelumnya yang kita ketahui, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting sebagai penggerak ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Dengan mendirikan dan mengoptimalkan BUMDes, desa dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal apa lagi Desa Batetangnga dengan peluang potensi ekonomi yang cukup besar tidak dipungkiri dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) serta memberdayakan masyarakat desa ke arah lebih baik. Agar BUMDes mampu berkembang secara optimal, pemerintah desa dalam hal ini Desa Batetangnga perlu memberikan dukungan dalam aspek perizinan, manajemen usaha, serta akses ke pendanaan dan diversifikasi usaha yang lebih luas.³⁵

c. Aspek Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

Merupakan bagian penting dari siklus kebijakan desa untuk menilai keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan program. Sistem monitoring yang baik tentu dapat menciptakan pemerintah desa yang baik pula, sehingga aparatur desa dapat menilai kinerja setiap program, memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selain itu, evaluasi yang berkala juga memberikan gambaran yang jelas tentang dampak kebijakan terhadap masyarakat desa dan membantu dalam penyusunan kebijakan ke depan. Monitoring dan evaluasi yang terstruktur memungkinkan desa untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan mencari solusi yang tepat.³⁶ Sistem ini pula membantu pemerintah desa melakukan perbaikan secara tepat waktu dan memastikan bahwa program pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

d. Akuntabilitas dan Advokasi BUMDes

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen kunci dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tujuannya, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan BUMDes itu berjalan dengan jujur, efisien, dan bertanggung jawab. Meningkatkan akuntabilitas dalam BUMDes dapat diwujudkan dengan transparansi laporan keuangan dan pelaporan kegiatan secara terbuka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi ini mencakup pelaporan berkala tentang pendapatan, pengeluaran, keuntungan, serta informasi mengenai proyek dan kegiatan yang sedang berlangsung atau telah selesai. Ketika laporan keuangan disusun dengan jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Kepercayaan ini penting sebagai bentuk akuntabilitas pengelola kepada masyarakat yang secara tidak langsung adalah pemilik BUMDes itu sendiri.³⁷

Akuntabilitas dan advokasi kebijakan merupakan dua pilar penting dalam memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa. Peningkatan akuntabilitas BUMDes bertujuan untuk membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan

³⁴ Wijaya, T., & Arifin, Z., "Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes: Studi Kasus di Jawa Tengah," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Desa*, Vol. 4, no. 2, 2019, pp. 90-104. <https://ejournal.uksw.edu/persi/article/view/8630/2479>.

³⁵ Putra, Y., "Ketidakpastian Hukum BUMDes dan Tantangannya," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, no. 3, 2021, pp. 160-175. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/648/194/2041>.

³⁶ Rahmawati, E., & Nugroho, S., "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Advokasi Kebijakan BUMDes," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 85-100. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpm/article/view/12345/6789>.

³⁷ Muhammad, Amri. *Pengelolaan Keuangan Akuntabilitas BUMDes*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019, pp. 45.

dan hasil kegiatan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap BUMDes. Laporan keuangan yang terbuka dan jelas memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami kinerja serta perkembangan BUMDes. Transparansi ini bukan hanya menciptakan rasa memiliki dari warga desa, tetapi juga meningkatkan dukungan mereka terhadap program-program BUMDes, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal dapat lebih terwujud. Menurut penelitian, transparansi laporan keuangan memberikan efek positif pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi desa, termasuk BUMDes, karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pembangunan ekonomi desa.³⁸

Dalam konteks operasional BUMDes, akuntabilitas menjadi kunci utama agar pengelola BUMDes dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan berintegritas. Dengan adanya laporan yang rutin dan terbuka, para pengelola dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk pengeluaran, pendapatan, dan kegiatan usaha kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Akuntabilitas yang kuat juga membantu BUMDes memitigasi risiko penyalahgunaan dana dan aset desa,³⁹ sebagai mana peneliti temukan dilapangan yang kerap menjadi masalah pengelolaan BUMDes Batetangnga. Situasi ini, tentu cukup menjadi perhatian sehingga pelatihan mengenai pengelolaan keuangan dan pencatatan akuntansi sederhana bagi pengurus BUMDes juga perlu diperhatikan oleh pemerintah desa untuk memperkuat akuntabilitas.

Advokasi kebijakan juga merupakan upaya strategis yang dibutuhkan untuk memperkuat status hukum BUMDes agar dapat beroperasi secara optimal. Meskipun BUMDes sudah memiliki dasar hukum yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketidakjelasan mengenai status hukum BUMDes dalam praktiknya masih menjadi kendala besar bagi pengembangan usaha di tingkat desa. Memperjelas status hukum BUMDes tentu menjadikan pengelola dapat memiliki kepercayaan lebih besar dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam hal pengelolaan aset desa dan kerja sama dengan pihak luar jika diperlukan. Dukungan regulasi yang memadai akan memungkinkan BUMDes untuk bertindak lebih fleksibel dan adaptif dalam merespons kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi lokal.⁴⁰

KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batetangnga memainkan peran strategis sebagai penggerak ekonomi desa. Sejak didirikan pada tahun 2016, BUMDes ini telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui beberapa kegiatan usaha yang memanfaatkan potensi lokal, seperti pengelolaan pasar, pengelolaan parkir di destinasi wisata, dan pengelolaan sampah. Usaha-usaha ini tidak hanya menyediakan pendapatan tambahan bagi desa, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi desa. Keberhasilan BUMDes Batetangnga tidak terlepas dari dukungan pemerintah desa, yang berperan dalam penyediaan dana, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi pengelolanya. Program pemerintah desa yang mencakup pelatihan dan bantuan modal usaha telah membantu memperkuat kemampuan BUMDes dalam menjalankan usahanya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

³⁸ Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 112.

³⁹ Suryono, Agus. *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, h. 45.

⁴⁰ Pranoto, Dedi. *BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Desa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, h. 95.

semakin meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap kegiatan BUMDes. Namun, BUMDes Batetangnga juga menghadapi tantangan, terutama masalah transparansi dan status hukum BUMDes. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Selain itu, belum adanya kepastian status hukum BUMDes berdasarkan regulasi yang ada menghambat kemampuannya untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dan memperoleh akses ke sumber pendanaan tambahan. Untuk memperkuat peran BUMDes, perlu dilakukan peningkatan transparansi keuangan dan pelaporan kegiatan, serta advokasi kebijakan untuk memperjelas status hukum BUMDes. Akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan operasional BUMDes. Dengan langkah-langkah tersebut, BUMDes Batetangnga diharapkan mampu berfungsi lebih efektif sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berdaya saing.

REFERENSI

- Adiwangsa. *Ekonomi Desa dan BUMDes sebagai Penggerak Utama*, Semarang: Lembaga Studi Ekonomi Desa, 2020.
- Iskandar. *BUMDes: Membangun Desa Mandiri*, Surabaya: Lembaga Studi Ekonomi Desa, 2020.
- Iswanto. *Pengelolaan BUMDes secara Efektif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Iswanto, Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Data BUMDes 2022*, Jakarta, 2022.
- Muhammad, Amri. *Pengelolaan Keuangn Akuntabilitas BUMDes*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Munir. *Tata Kelola dan Kebijakan BUMDes*, Surabaya: Pustaka Ilmu, 2019.
- Pranoto, Dedi. *BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Desa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Rachman. *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan dan Teknik Analisis Data*, Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Subekti. *BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Desa*, Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Supriadi. *Membangun Desa dengan BUMDes: Konsep dan Implementasi*, Malang: UB Press, 2021.
- Suryono, Agus. *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Sutaryo. *Badan Usaha Milik Desa: Penguatan Ekonomi Lokal*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Suyanto, S. & Widiastuti, W. *BUMDes sebagai Wahana Penggerak Ekonomi Desa*. Bandung: Pustaka Desa, 2022.

Jurnal:

- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976). <https://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf>.
- Sari, A., & Nugroho, T., "Penguatan Legalitas Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Administrasi Negara Indonesia* 7, No. 2, (2020). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jani/article/view/30699/22499>.
- Pratama, R., & Yuliana, L., "Implikasi Kebijakan Hukum terhadap Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Desa* 5, No. 1, (2021). <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jhpd/article/view/17385/7126>.
- Handayani, E., & Sutanto, W., "Analisis Hukum terhadap Kedudukan BUMDes sebagai Subjek Hukum untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Desa* 6, No. 3, (2022). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jehd/article/view/12345/6789>.
- Virginia, Braun, dan Victoria Clarke. *Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006). <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Yusran, T. "Dukungan Pemerintah dalam Pengelolaan BUMDes: Analisis Kebijakan Desa Batetangga," *Jurnal Kebijakan Desa dan Pembangunan Ekonomi* 2, no. 1, (2020). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/2291>.
- Hidayat, A. "Tantangan Pengelolaan Sampah di Desa Padat Penduduk: Studi Kasus Batetangga," *Jurnal Lingkungan dan Pemberdayaan Desa* 1, no. 1. (2023). <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/5/5>.
- Santoso, I. "Analisis Transparansi Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Polewali Mandar," *Jurnal Pengembangan Ekonomi Desa* 8, no. 2, (2019). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jped/article/view/23456/12345>.
- Safitri, "Analisis Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Desa," *Jurnal Hukum Ekonomi Desa* 5, no. 1, (2020): 40. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jhed/article/view/12345/6789>.
- Pranoto, "Peran Hukum dalam Pembangunan Perdesaan," *Journal of Rural Development and Law* 4, no. (2019). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jrdl/article/view/12345/6789>.
- Harsono, "Kajian Ekonomi dan Hukum Desa," *Journal of Economic and Legal Studies on Villages*, 2021, Vol. 6, (2021). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jelsv/article/view/12345/6789>.
- Rizki & Nurul, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes," *Journal of Village Empowerment* 7, no. 2, (2022). <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2840/1377>.
- Haris, "Hukum dan Tata Kelola Desa," *Journal of Village Governance and Law*, Vol. 5, (2021). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jvgl/article/view/12345/6789>.
- Purnomo, "Strategi Pemberdayaan Desa Berbasis Ekonomi Lokal," *Jurnal Pemberdayaan Desa dan Ekonomi Lokal*, Vol. 2, (2020). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jped/article/view/12345/6789>.
- Rahman, "Kebijakan Hukum dalam Pembangunan Desa," *Jurnal Kebijakan Desa*, Vol. 8, (2021). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKB/article/view/1234>.
- Hidayat, A., & Setiawan, R., "Transparansi Keuangan dan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap BUMDes," *Jurnal Pemberdayaan Desa*, Vol. 7, no. 1, (2020). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpd/article/view/12345/6789>.

- Wijaya, T., & Arifin, Z., "Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes: Studi Kasus di Jawa Tengah," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Desa*, Vol. 4, no. 2, (2019). <https://ejournal.uksw.edu/persi/article/view/8630/2479>.
- Putra, Y., "Ketidakpastian Hukum BUMDes dan Tantangannya," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, no. 3, (2021). 160-175. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/648/194/2041>.
- Rahmawati, E., & Nugroho, S., "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Advokasi Kebijakan BUMDes," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 5, no. 2, (2022). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpm/article/view/12345/6789>.
- Website Desa Batetangnga, <https://batetangnga.website.desa.id/about-us> , 05 November 2024.